



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG

SISTEM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan untuk menjamin akses layanan pendidikan bagi masyarakat di Kabupaten Kendal, maka dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu dicabut dan diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 10 Seri E No. 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 102) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4

Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 177);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI KABUPATEN KENDAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal.
5. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah.
6. Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disebut Sistem PPDB adalah keseluruhan perangkat aturan atau norma yang saling terkait secara terpadu yang merupakan pedoman bagi penyelenggara pendidikan formal dalam melaksanakan penerimaan peserta didik baru untuk mewujudkan pemerataan pendidikan dan program wajib belajar di Daerah.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat.

8. Pendidikan formal adalah jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah.
9. Penyelenggara Pendidikan Formal adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur Pendidikan formal.
10. Pendidikan dasar adalah jenjang Pendidikan pada jalur Pendidikan formal yang melandasi jenjang Pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan Pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur Pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
12. Wajib belajar adalah program Pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah Daerah.
13. Sekolah adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan dasar dan menengah.
14. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
15. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
16. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal atau bentuk lain pendidikan formal yang sederajat.
17. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
18. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai ujian Nasional sebagai tingkat capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam kategori.

19. Masa/waktu pendaftaran adalah rentang waktu tertentu yang digunakan oleh setiap jenjang satuan pendidikan formal untuk menerima peserta didik baru dalam setiap tahun pelajaran baru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Perpindahan peserta didik adalah perpindahan peserta didik yang telah menempuh pendidikan minimal 1 (satu) semester dari sekolah/madrasah lama ke sekolah/madrasah baru.
21. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah adalah kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah yang umum dilaksanakan di sekolah guna menyambut kedatangan siswa baru.
22. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Sistem PPDB di Daerah dilaksanakan berdasarkan :

- a. Asas nondiskriminatif;
- b. Asas objektif;
- c. Asas transparan;
- d. Asas akuntabel; dan
- e. Asas berkeadilan.

Pasal 3

Sistem PPDB di Daerah bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mengatur Sistem PPDB di Daerah dengan ruang lingkup meliputi :

- a. Penerimaan Peserta Didik Baru;
- b. Hak dan Kewajiban;
- c. Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran;
- d. Rombongan Belajar;
- e. Perpindahan Peserta Didik;
- f. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah;
- g. Pembiayaan; dan
- h. Pengawasan dan Pelaporan.

BAB IV
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Setiap TK/Sekolah melaksanakan PPDB berdasarkan Jalur Pendaftaran PPDB.
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada masa/waktu yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan PPDB di sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh panitia sekolah yang terdiri dari unsur pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala sekolah.
- (3) Panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.

Pasal 7

- (1) Jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut :
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. prestasi.
- (2) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.
- (3) Jalur pendaftaran PPDB bagi SMP berlaku ketentuan Jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan ayat (1), Pemerintah Daerah dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d.
- (5) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk :
 - a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - b. Sekolah Kerja Sama;
 - c. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - d. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 - e. Sekolah berasrama; dan

- f. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.
- (6) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf i ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya dan dilaporkan kepada direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah.

Bagian Kedua Zonasi

Pasal 8

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas.
- (3) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (5) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah daerah yang sama dengan Sekolah asal.

Pasal 9

- (1) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

Pasal 10

- (1) Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah.

- (2) Penetapan wilayah zonasi oleh Bupati pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampung satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat termasuk satuan pendidikan keagamaan, yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia Sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (4) Dinas wajib memastikan bahwa semua Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam proses PPDB telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
- (5) Penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.
- (6) Dalam menetapkan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala Sekolah.
- (7) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menteri melalui lembaga penjaminan mutu pendidikan setempat.

Bagian Ketiga Afirmasi

Pasal 11

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (3) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.
- (4) Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

- (5) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keempat Perpindahan Orang Tua/Wali

Pasal 12

- (1) Jalur perpindahan orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c diperuntukkan bagi calon peserta didik yang mengikuti perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (3) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru.

Bagian Kelima Prestasi

Pasal 13

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan :
 - a. nilai ujian sekolah atau UN; dan/atau
 - b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
- (2) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

BAB V TAHAP PELAKSANAAN PPDB

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

Pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap:

- a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan secara terbuka;
- b. pendaftaran dan seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
- c. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
- d. daftar ulang.

Bagian Kedua Pengumuman Pendaftaran

Pasal 15

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi:
 - a. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 SD, kelas 7 SMP sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Dapodik; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui papan pengumuman Sekolah maupun media lainnya.

Bagian Ketiga Pendaftaran dan Seleksi

Pasal 16

- (1) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring) dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan.
- (2) Pelaksanaan mekanisme dalam jaringan (daring) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring) dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

Pasal 17

Setiap TK/Sekolah membuka pendaftaran penerimaan peserta didik baru pada waktu yang telah ditentukan oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah :

- a. berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun untuk kelompok A; dan
- b. berusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun untuk kelompok B.

Pasal 19

Tata cara pendaftaran peserta didik baru pada TK diatur sebagai berikut :

- a. pendaftaran dilakukan oleh orang tua/wali calon peserta didik baru langsung ke TK yang dipilih;
- b. Kepala TK bertanggung jawab atas penyelenggaraan administrasi pendaftaran dan penerimaan calon peserta didik.

Pasal 20

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD adalah berusia :
 - a. 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.
- (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.
- (5) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut :
 - a. usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi; dan
 - c. syarat usia dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

- (6) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

Pasal 21

- (1) Persyaratan pendaftaran peserta didik baru pada SMP diatur sebagai berikut :
 - a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
 - b. memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD.
- (2) Pengecualian syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada peserta didik baru lulusan SDLB/SLB tingkat dasar.

Pasal 22

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.
- (2) Kepala SMP bertanggung jawab atas penyelenggaraan penerimaan calon peserta didik baru.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 23

- (1) Setiap TK/sekolah yang menyelenggarakan PPDB secara luring wajib menyediakan formulir pendaftaran berdasarkan kapasitas daya tampung masing-masing.
- (2) Setiap TK/sekolah wajib menjamin transparansi, keadilan, keamanan, dan ketertiban dalam pengambilan formulir pendaftaran.
- (3) Pengadaan formulir pendaftaran peserta didik dilaksanakan oleh TK/sekolah masing-masing.
- (4) Ketentuan bentuk formulir pendaftaran peserta didik diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Bagian Keenam Pengumuman Penetapan Peserta Didik Baru

Pasal 24

- (1) Setiap TK/sekolah wajib mengumumkan secara terbuka nama-nama calon peserta didik baru yang telah mendaftar dan diterima sebagai peserta didik baru.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan dapat dibaca secara jelas dan diletakan pada tempat terbuka yang mudah dijangkau oleh masyarakat luas dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 25

- (1) Calon peserta didik baru yang telah mendaftar dan dinyatakan diterima sebagai peserta didik baru diwajibkan mengisi surat pernyataan yang formatnya diatur oleh Dinas.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dan ditandatangani oleh peserta didik dengan diketahui oleh orang tua/wali.
- (3) Untuk peserta didik TK/SD surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dan ditandatangani oleh orang tua/wali dari peserta didik.

Bagian Ketujuh
Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

Pasal 26

- (1) Calon peserta didik baru yang diterima sebagai peserta didik baru wajib mendaftar ulang sesuai batas waktu yang telah ditetapkan oleh TK/Sekolah dengan melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan.
- (2) Calon peserta didik baru yang diterima sebagai peserta didik baru wajib menunjukkan ijazah asli atau dokumen lain yang menjelaskan calon peserta didik telah menyelesaikan seluruh program pada jenjang TK, SD/ sederajat, SMP.
- (3) Calon peserta didik baru yang diterima sebagai peserta didik baru wajib melampirkan surat pernyataan mengikuti pelajaran agama yang dianutnya dan tata tertib sekolah yang ditandatangani oleh orang tua/wali.
- (4) Kewajiban daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk peserta didik baru pada TK, peserta didik kelas 1 bagi SD, dan peserta didik kelas 7 bagi SMP.

Pasal 27

Calon peserta didik baru yang diterima sebagai peserta didik baru tetapi tidak mendaftar ulang dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka haknya dinyatakan gugur dan dapat diganti dengan pendaftar lain berdasarkan peringkat/rangking berikutnya.

BAB VI
JUMLAH PESERTA DIDIK DAN ROMBONGAN BELAJAR

Pasal 28

- (1) Jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar diatur sebagai berikut :
 - a. jumlah peserta didik pada TK paling banyak 15 (lima belas) orang;
 - b. SD dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik; dan

- c. SMP dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik.
- (2) Dalam hal jumlah peserta didik tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TK/Sekolah yang bersangkutan harus mengajukan izin kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan dispensasi.

Pasal 29

Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah diatur sebagai berikut:

- a. SD atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar;
- b. SMP atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Calon Peserta Didik Baru

Pasal 30

Setiap calon peserta didik baru berhak :

- a. mendaftar pada TK/sekolah;
- b. pindah mendaftar pada TK/sekolah dalam masa/waktu pendaftaran; dan
- c. memperoleh informasi pendaftaran TK/sekolah.

Pasal 31

Setiap calon peserta didik baru wajib mematuhi ketentuan penerimaan peserta didik baru.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban TK/Sekolah

Pasal 32

Setiap TK/sekolah berhak untuk menerima atau menolak calon peserta didik baru berdasarkan kapasitas dayaampungnya.

Pasal 33

- (1) Setiap TK/sekolah wajib memberikan kesempatan dan informasi seluas-luasnya kepada setiap calon peserta didik baru atau masyarakat.

- (2) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengumumkan kapasitas daya tampung, status akreditasi, masa/waktu pendaftaran, syarat pendaftaran, dan/atau pembiayaan kepada calon peserta didik baru atau masyarakat sebelum pelaksanaan kegiatan penerimaan peserta didik baru.

Pasal 34

- (1) Dalam hal waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) telah terlampaui dan kapasitas daya tampung belum terpenuhi, sekolah yang bersangkutan dapat membuka pendaftaran untuk gelombang berikutnya dengan izin Kepala Dinas.
- (2) Pembukaan pendaftaran untuk gelombang berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan ketentuan proses pendaftaran harus selesai sebelum dimulainya tahun pelajaran baru.

Pasal 35

Setiap sekolah wajib melaporkan secara tertulis kapasitas daya tampung kepada Kepala Dinas.

BAB VIII

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 36

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam daerah, dari luar daerah ke sekolah di daerah, atau dari sekolah di daerah ke luar daerah dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 37

- (1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Daerah setelah memenuhi :
 - a. surat pernyataan dari Kepala Sekolah asal;
 - b. surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar; dan
 - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP di Daerah setelah :

- a. menyerahkan foto kopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya; dan
- b. surat pernyataan dari Kepala Sekolah asal;
- c. surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar; dan
- d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

Pasal 38

- (1) Peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan nonformal dan/atau informal dapat diterima di SD atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan :
 - a. lulus ujian kesetaraan Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan nonformal atau informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

BAB IX PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH

Pasal 39

- (1) Setiap TK/sekolah wajib menyelenggarakan masa Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi peserta didik baru kelas A TK, kelas 1 SD, dan kelas 7 SMP.
- (2) Pengenalan Lingkungan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari-hari pertama masuk TK/sekolah.

Pasal 40

- (1) Pengenalan Lingkungan Sekolah dilaksanakan berdasarkan prinsip mudah, murah, menyenangkan, mencerdaskan dan memanfaatkan.
- (2) Pelaksanaan Pengenalan Lingkungan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menghindari kegiatan yang berpotensi menimbulkan kekerasan baik fisik atau psikis.

Pasal 41

Pelaksanaan Pengenalan Lingkungan Sekolah bertujuan untuk :

- a. membekali peserta didik dalam mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan yang baru;
- b. mengenalkan peserta didik pada lingkungan sekolah;
- c. mengetahui potensi diri peserta didik;
- d. mengetahui tipe dan strategi belajar peserta didik; dan
- e. menanamkan dan mengembangkan rasa nasionalisme, budaya dan karakter bangsa.

Pasal 42

- (1) Materi yang disampaikan dalam Pengenalan Lingkungan Sekolah yang diselenggarakan oleh TK, diserahkan kepada TK yang bersangkutan.
- (2) Materi yang disampaikan dalam Pengenalan Lingkungan Sekolah yang diselenggarakan oleh sekolah meliputi :
 - a. pengenalan sekolah/wawasan Wiyata Mandala;
 - b. penguatan pendidikan karakter bangsa;
 - c. materi lain yang dipandang perlu.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 43

Biaya dalam pelaksanaan PPDB dan pendaftaran ulang pada sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibebankan pada BOS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 44

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan PPDB di Daerah.
- (2) Pelaksanaan PPDB di Daerah secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

Pasal 45

- (1) Setiap Kepala Sekolah wajib membuat laporan tertulis tentang banyaknya calon peserta didik baru yang direncanakan diterima, calon peserta didik baru yang mendaftar dan calon peserta didik baru yang diterima.
- (2) Untuk Kepala TK/SD, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala UPTD.
- (3) Untuk Kepala SMP, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas.

- (4) Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan membuat rangkuman atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan meneruskannya kepada Kepala Dinas.

Pasal 46

- (1) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka Sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung Sekolah lain pada wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke Sekolah lain dalam wilayah zonasi terdekat.
- (4) Penyaluran peserta didik ke Sekolah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (6) Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh :
 - a. menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam standar nasional pendidikan dan Sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47

- (1) Dalam keadaan darurat yang mengakibatkan tidak diselenggarakannya Ujian Sekolah atau UN, Nilai Ujian Sekolah atau UN tidak digunakan sebagai dasar penentuan dalam PPDB pada jalur prestasi.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; atau
 - b. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Penentuan dasar pertimbangan yang digunakan dalam PPDB pada jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 48

Pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini, diberikan sanksi oleh Kepala Dinas kepada Kepala Sekolah, Guru, dan/atau Tenaga Kependidikan berupa :

- a. teguran tertulis;
- b. penundaan atau pengurangan hak;
- c. pembebasan tugas; dan/atau
- d. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 4 Mei 2020

BUPATI KENDAL,
cap ttd
MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal
Pada tanggal 4 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd

MOH. TOHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2020 NOMOR 41